



PUTUSAN
Nomor 377/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Dani Koesworo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Ayu Endah Damastuti, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2019/PJ./2013, Tanggal 24 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ELEKTRINDO NUSANTARA, tempat kedudukan Gedung Cyber Lt. 4, Jl. Kuningan Barat No. 8, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43140/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 6 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Perhitungan pajak menurut Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-484/PJ.07/2009 tanggal 24 Juni 2009 adalah sebagai berikut :



Uraian	Semula	Ditambah/(Dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang / (Lebih) dibayar	15.270.337.409	(716.318.805)	14.554.018.604
Sanksi Bunga 13 (2)	6.413.541.712	(300.853.899)	6.112.687.813
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah y.m.h dibayar	21.683.879.121	(1.017.172.704)	20.666.706.417

B. Dasar koreksi pemeriksa, penelaah keberatan dan alasan permohonan banding

Koreksi atas DPP PPN

Menurut Pemeriksa:

bahwa DPP PPN menurut pemeriksa terdiri dari :

- Peredaran usaha Rp 5.817.886.377
- Pendapatan dari luar usaha Rp 818.020.570
- Uang muka diterima Rp 27.951.233.173
- Persediaan Rp 50.561.333.000
- Proyek Dalam Pelaksanaan Rp 92.541.449.000
- DPP cfm pemeriksa Rp 177.689.922.120
- DPP cfm SPT WP Rp 24.986.548.030
- Koreksi positif Rp 152.703.374.090

Menurut Penelaah Keberatan

1. DPP dari Peredaran Usaha sebesar Rp 5.817.886.377

A. Proyek Bagi Hasil dengan PT Telkom sebesar Rp 5.508.252.767

Bahwa skema kontrak bagi hasil Pemohon Banding dengan PT Telkom ialah sebagai berikut:

1998 - - - - - ➔ Masa Peralihan - - - - - ➔ 1991 - - - - - ➔ 1994 Bagi Hasil
PP 28 Th 1968 SE-48/PJ.3/1988 Kontrak WP Penyerahan fisik
S-72/PJ.42/1994 PKS.37/KS010/UTA-00/91

Penjelasan:

- Kontrak antara Pemohon Banding dengan PT Telkom dilakukan pada tanggal 1 Juni 1991 sehingga penyerahan hak atas sarana telekomunikasi terutang PPN, dan sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988 atas penyerahan jasa telekomunikasi juga terutang PPN;
- Bahwa kontrak yang dilakukan oleh Pemohon Banding (tahun 1991) tidak termasuk kontrak yang berada di dalam masa peralihan dari diberlakukannya PP Nomor 28 Tahun 1988, sehingga penyerahan sarana telekomunikasi yang dilakukan Pemohon Banding terutang PPN;
- Bagi hasil yang diterima Pemohon Banding dari PT Telkom adalah bagian dari pendapatan yang diterima sebagai pengembalian investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sarana telekomunikasi, sehingga merupakan penyerahan jasa konstruksi yang terutang PPN;

B. Peredaran Usaha yang Merupakan Ekspor

Bahwa berdasarkan penelitian pada akun 3111000000 Pendapatan Proyek, diketahui bahwa koreksi terkait dengan transaksi:

Tanggal	Uraian	Nilai
23-1-2006	Landia+Gry, Inv 018/1/06 Software willis SGD 12,000	69.214.660
1-2-2006	General Elect, Trm penjualan AVB USD 2.126	19.817.488
1-2-2006	General Elect, Trm penjualan AVB USD 2.126,34	19.817.488
3-3-2006	General Elect, Trm penjualan AVB USD 412,47*9195	3.792.661
9-5-2006	General Elect, Trm penjualan AVB USD 1.266,89*8760	11.097.956
Jumlah		123.740.154

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Juni 2006, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak pernah melaporkan penjualan ekspor;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan pemeriksa atas DPP PPN dari pendapatan Usaha sebesar Rp 5.817.886.377 dipertahankan;

2. Pendapatan dari Luar Usaha sebesar Rp 818.020.570

Bahwa terhadap keberatan atas koreksi pendapatan Danapera (Dana Pensiun Bimantara), Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung berupa surat dari Danapera nomor 0130-DPB/KEU/II/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang tagihan iuran untuk bulan Desember dan Januari 2006 sebesar Rp 57.203.272 dan surat tagihan nomor 0181-DPB/KEU/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang tagihan untuk masa Februari sebesar Rp 28.601.638. Peneliti berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti biaya iuran Danapera dan tidak terkait dengan koreksi pendapatan dari luar usaha sehubungan dengan koreksi Danapera dan manfaat karyawan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa atas pendapatan luar usaha dari reimbursement pemakaian listrik oleh PT Mobile 8:

- Bukti yang diberikan Pemohon Banding

Uraian	Nilai	Invoice dan Kuintansi	
		Nomor	Tanggal
Pemakaian Jan 2006	2.156.152	024/FIN- INV/II/06	6-6-2006
Pemakaian Okt, Nov dan Des 05	6.468.456	023/FIN- INV/II/06	6-6-2006
Jumlah	8.624.608		

- Ketentuan terkait reimbursement listrik

- Pasal 1 angka 17 UU PPN mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau



Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak yang terutang;

- Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
- Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka atas reimbursement atau penggantian biaya listrik yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon Banding, baik nilai tagihannya sama ataupun lebih besar daripada tagihan dari PT PLN ke Pemohon Banding, terutang PPN karena pada dasarnya reimbursement tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan kantor yang dilakukan Pemohon Banding. Dengan demikian atas reimbursement dari PT Mobile 8 tersebut terutang PPN;

Bahwa atas pendapatan luar usaha berupa sewa gudang telah diperhitungkan oleh pemeriksa berdasarkan SPT PPN yang dilaporkan Pemohon Banding;

Bahwa atas pendapatan bunga, bukti yang diberikan Pemohon Banding tidak dapat ditelusuri keterkaitannya dengan akun yang dikoreksi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan pemeriksa atas DPP PPN dari Pendapatan Luar Usaha sebesar Rp 818.020.570 dipertahankan.

3. Koreksi uang muka sebesar Rp 3.845.084.405,00

Bahwa pemeriksa melakukan perhitungan DPP PPN yang berasal dari uang muka dengan perhitungan berikut: (Saldo Akhir - Saldo Awal) Uang Muka tahun 2006. Berdasarkan perhitungan tersebut, pemeriksa memperoleh selisih sebagai DPP PPN sebesar Rp 27.951.233.171;

Bahwa berdasarkan Bab V UU PPN tentang Saat dan Tempat Terutang dan Laporan Penghitungan Pajak, pada Pasal 11 ayat (2) diatur bahwa "dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP Saat terutang PPN ialah saat pembayaran;



Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka atas uang muka terutang PPN pada saat diterimanya. Dengan demikian, pendekatan yang dipergunakan Pemeriksa untuk menentukan DPP PPN dari uang muka dengan mengurangi saldo awal dan saldo akhir, tidak tepat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Peneliti melakukan penghitungan ulang terhadap DPP PPN yang berasal dari uang muka dengan cara menjumlahkan seluruh mutasi kredit uang muka;

Bahwa dengan demikian, diusulkan untuk menambah DPP PPN dari uang muka yang semula Rp 27.951.233.171 menjadi Rp 34.470.331.970;

Bahwa sehubungan alasan keberatan koreksi uang muka sebesar Rp3.845.084.405, Pemohon Banding hanya menyampaikan daftar rincian uang muka dari tahun 2005 dan 2006 tanpa didukung dokumen pendukungnya atas uang muka dari tahun 2005. Pada saat pembahasan atas uang muka sebesar Rp 3.845.084.405 tersebut, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa audit adjustment tersebut atas uang muka yang diterima kapan (uang muka yang mana saja) dan Pemohon Banding juga tidak dapat membuktikan faktur pajak serta SPT Masa PPN atas uang muka tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut;

4. Persediaan sebesar Rp 50.561.333.000

A. Peraturan terkait

Bahwa ketentuan penyerahan persediaan yang diatur pada PP No.24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No.143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM stdtd UU No.18 tahun 2000 adalah:

Bahwa Pasal 4 ayat (1) : DPP PPN adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang;

Bahwa Pasal 8 ayat (2) : Atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, serta atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, DPP dihitung berdasarkan Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Bahwa Pasal 13 ayat 8 : terutang pajak atas penverahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang



diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP tersebut, terjadi pada saat yang disepakati atau ditetapkan sesuai hasil RUPS yang tertuang dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tersebut;

Bahwa Pasal 2 huruf e dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai DPP mengatur bahwa untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

B. Nilai persediaan

Bahwa berdasarkan penelitian pada KKP, Laporan Keuangan Konsolidasi dan SPT Tahunan PPh Badan diketahui nilai Persediaan tahun 2006 adalah:

Persediaan	Konsolidasi / Pemeriksa	GL/SPT PPH Badan
Bahan Baku/komponen elektronik	39.513.031.526	39.513.031.526
Barang dagang/telepon	10.299.340.673	10.299.340.673
Lainnya	748.961.000	0
Jumlah	50.561.333.199	49.812.372.199
Penyisihan/cadangan penurunan nilai persediaan	(12.490.102.839)	(12.490.102.839)
Jumlah bersih	38.071.230.360	37.322.269.360

Bahwa keterangan pada Laporan Keuangan Konsolidasi atas pencadangan tersebut menyebutkan bahwa manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kanwil DJP Jakarta III dengan nomor Kep-440/WPJ.04/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha;

Bahwa PT Infokom Elektrindo sebagai acquiring company telah mengajukan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dan telah dikeluarkan Keputusan oleh Kanwil DJP Jakarta III dengan nomor Kep-440/WPJ.04/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dengan Neraca Proforma dan Daftar Harta yang dialihkan dan disetujui adalah sesuai dengan nilai buku (Neraca Pemohon Banding, yaitu untuk Aktiva adalah sebesar Rp 292.637.515.173 (di dalamnya adalah persediaan dengan nilai Rp 37.322.269.360). Neraca Proforma berdasarkan Keputusan ini yang



menjadi Neraca awal bagi PT Infokom Elektrindo sesudah penggabungan usaha;

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Aktiva Tetap dan Persediaan PT Elektrindo Nusantara atas permintaan PT Infokom yang dibuat oleh PT Bahana Kazena Appraisal dan rekapitulasi Inventory Month and Balance 30 June 2006 dari Pemohon Banding, data nilai persediaan per 30 juni 2006:

Persediaan	Biaya reproduksi/pengganti baru	Nilai pasar/DRC
Capacitor	2.307.800.000	57.690.000
Component	9.247.200.000	231.180.000
Connector	2.540.900.000	106.870.000
Fastenar	964.500.000	40.190.000
Facsimile	76.700.000	1.920.000
IC	10.217.600.000	255.440.000
Miscellanaous	213.100.000	8.880.000
PCB	1.455.200.000	80.830.000
FWT	10.299.300.000	352.125.000
Jumlah	37.322.100.000	1.113.925.000

C. Hasil Penelitian

Bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa pihak PT Infokom Elektrindo sebagai *acquiring company* atau pihak yang menerima persediaan mencatat nilai persediaan pada Neraca sesudah penggabungan usaha berdasarkan nilai buku (sebagaimana dilaporkan Pemohon Banding pada Neraca tahun 2006) yaitu sebesar Rp 37.322.269.360;

Bahwa penggunaan nilai buku oleh PT Infokom Elektrindo ini telah disetujui Kanwil DJP Jakarta III dengan Keputusan nomor Kep-440/WPJ.04/2006 tanggal 28 Agustus 2006;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka nilai pasar wajar yang telah diakui dan digunakan oleh PT Infokom Elektrindo sebagai *acquiring company* atau pihak yang menerima persediaan adalah sebesar Rp37.322.269.360;

Usul: meninjau kembali nilai DPP PPN dari penyerahan persediaan menurut pemeriksa dari semula Rp 50.561.333.000 menjadi Rp 37.322.269.360;

5. Proyek dalam pelaksanaan (PDP) sebesar Rp 92.541.449.000

A. Peraturan terkait —→ idem dengan DPP PPN dari Persediaan;

B. Nilai Proyek Dalam Pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penelitian pada KKP, Laporan Keuangan Konsolidasi dan SPT Tahunan PPh Badan diketahui nilai Proyek Dalam Pelaksanaan tahun 2006:

Uraian	Konsolidasi/Pemeriksa	GL/SPT PPh Badan
Proyek Dalam Pelaksanaan	96.237.222.000	95.793.999.271
Penyisihan penurunan nilai	(3.695.773.000)	(3.695.773.479)
Jumlah bersih	92.541.449.000	92.098.225.792

Bahwa keterangan pada Laporan Keuangan Konsolidasi menyebutkan bahwa Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kanwil DJP Jakarta III dengan nomor Kep-440/WPJ.04/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha;

Bahwa PT Infokom Elektrindo sebagai acquiring company telah mengajukan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dan telah dikeluarkan Keputusan oleh Kanwil DJP Jakarta III dengan nomor Kep-440/WPJ.04/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dengan Neraca Proforma dan Daftar Harta yang dialihkan dan disetujui adalah sesuai dengan nilai buku (Neraca) Pemohon Banding yaitu untuk Aktiva adalah sebesar Rp 292.637.515.173 (salah satunya adalah PDP dengan nilai Rp 92.098.225.792);

Berdasarkan Penilaian Aktiva Tetap oleh PT Bahana Kazena Appraisal

Laporan penilaian Aktiva Tetap dan Persediaan PT Elektrindo Nusantara atas permintaan PT Infokom Elektrindo dengan nilai Persediaan per 30 Juni 2006:

Peralatan transmisi Penyiaran & Inventaris	Berdasarkan Laporan appraisal			Keterangan Proyek
	Biaya reproduksi / penggantian baru (Rp)	Nilai pasar / DRC (Rp)	% progress pekerjaan fisik	
Padang	1.259.350.000	25.980.000	2.06	Global TV & TPI
Pontianak	1.213.850.000	64.450.000	6.31	Global TV & TPI
Lampung	1.224.450.000	81.870.000	8.69	Global TV & TPI
Pekanbaru	1.255.950.000	43.770.000	3.49	Global TV & TPI
Banjarmasin	1.223.450.000	126.030.000	10.46	Global TV & TPI
Samarinda	1.299.350.000	130.500.000	10.04	Global TV & TPI
Manado	1.257.650.000	208.140.000	10.55	Global TV & TPI
Palembang	1.620.825.000	1.522.480.000	93.93	Global TV & TPI
Yogyakarta	1.639.420.000	661.610.000	40.38	Global TV & TPI



Makasar	731.500.000	363.080.000	49.63	Global TV & TPI
Semarang	1.475.270.000	1.358.380.000	92.08	Global TV
Jambi	606.280.000	76.950.000	12.69	Global TV
Jayapura	59.500.000	27.340.000	46.95	Global TV
Denpasar	3.758.710.000	1.461.870.000	38.63	GTV,TPI,RCTI
Purwokerto	1.279.360.000	235.010.000	18.37	TPI
Banyuwangi (Bondowoso)	467.500.000	41.570.000	8.53	TPI
Sukabumi	3.457.580.000	358.260.000	10.36	TPI,RCTI
Bandung	685.280.000	662.570.000	96.69	TPI,RCTI
Surabaya	4.035.540.000	1.495.670.000	37.06	GTV,TPI,RCTI
Tegal	1.259.880.000	75.380.000	5.96	TPI
Malang	1.190.500.000	134.740.000	11.32	TPI
Medan	1.515.200.000	530.650.000	35.02	TPI
Kediri	1.190.500.000	115.960.000	9.74	TPI
Sumedang	3.822.790.000	560.840.000	14.67	TPI,RCTI
Jumlah	37.549.635.000	10.355.100.000		

C. Hasil Penelitian

Bahwa Pemohon Banding memberikan bukti pendukung atas sebagian DPP berdasarkan pencatatan pada buku besar, namun atas PDP tersebut tidak dapat diketahui terkait dengan proyek yang mana, berapa prosentase penyelesaian yang telah dilakukan Pemohon Banding, berapa nilai pembelian barang dan jasa untuk setiap proyek, berita acara penyerahan terkait setiap laporan penyelesaian, sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa pihak PT Infokom Elektrindo sebagai acquiring company atau pihak yang menerima PDP mencatat nilai PDP pada Neraca sesudah penggabungan usaha berdasarkan nilai buku (sebagaimana dilaporkan Pemohon Banding pada Neraca tahun 2006) yaitu sebesar Rp 92.098.225.794;

Bahwa penggunaan nilai buku oleh PT Infokom Elektrindo ini telah disetujui Kanwil DJP Jakarta III dengan Keputusan nomor Kep-440/WPJ.04/2006 tanggal 28 Agustus 2006;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka nilai pasar wajar yang telah diakui dan digunakan oleh PT Infokom Elektrindo sebagai acquiring company atau pihak yang menerima PDP adalah sebesar Rp 92.098.225.794;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka perhitungan peneliti menjadi:

Uraian	Pemeriksa	Peneliti	DPP SKP Jan-Mar 06	Cfm Peneliti
Peredaran Usaha	5.817.886.377	5.817.886.377		
Pendapatan luar usaha	818.020.570	818.020.570		
Uang muka diterima 2006	27.951.233.173	34.470.331.970		
Persediaan	50.561.333.000	37.322.269.361		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek dalam pelaksanaan	92.541.449.000	92.098.226.794		
DPP cfrn Pemeriksa	177.689.922.120	170.526.734.072	2.018.327.880	168.508.406.212
DPP cfrn SPT/WP	24.986.548.030	24.986.548.030	2.018.327.880	22.968.220.270
Koreksi	152.703.374.090	145.540.186.042		145.540.186.042

Menurut Pemohon Banding

1. Koreksi pendapatan usaha sebesar Rp. 5.817.886.377,00

A. Koreksi proyek bagi hasil dengan telkom sebesar Rp

5.508.252.767,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dengan penjelasan dibawah ini;

Bahwa pada hakekatnya Pemohon Banding dapat menyetujui bahwa dengan berlakunya PP No. 143 tahun 2000 maka penyerahan jasa telekomunikasi adalah jasa yang terhutang PPN;

Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju bahwa pendapatan perusahaan Pemohon Banding dari kontrak pola bagi hasil dengan Telkom terhutang PPN dengan penjelasan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan kontrak pola bagi hasil yang disepakati dapat disimpulkan bahwa perusahaan Pemohon Banding dan Telkom adalah 2 (dua) pihak yang sepakat untuk bekerja sama dalam memberikan jasa telekomunikasi kepada para konsumen;
- bahwa masing-masing pihak sesuai dengan kemampuannya dan sebagaimana disepakati memberikan kontribusinya sehubungan dengan penyerahan jasa telekomunikasi kepada para konsumen. Untuk itu masing-masing pihak akan mendapatkan bagian dari pendapatan yang diperoleh dari konsumen. Dalam hal ini PT Telkom dan perusahaan Pemohon Banding mendapatkan penghasilan dengan persentase tertentu yang telah disepakati dari pendapatan yang diperoleh dari konsumen;
- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding ingin tekankan bahwa perjanjian yang Pemohon Banding sepakati dengan PT Telkom bukanlah suatu perjanjian sub kontraktor melainkan perjanjian pola bagi hasil;
- bahwa pada kenyataan para konsumen yang dilayani dalam kontrak pola bagi hasil ini adalah para pelanggan dari PT Telkom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak PT Telkom sebagai pihak yang melakukan penagihan kepada para konsumen telah menagih 10% PPN atas tagihan bruto jasa telekomunikasi;
- bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa pada dasarnya PPN sebesar 10% telah dikenakan pada bagian pendapatan yang merupakan hak perusahaan Pemohon Banding. Dengan kata lain, perusahaan Pemohon Banding sudah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menagih PPN atas bagian pendapatannya;

B. Koreksi peredaran usaha yang merupakan ekspor sebesar Rp 123.740.154

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena peredaran tersebut merupakan penjualan ekspor yang terhutang PPN sebesar 0% dan tidak terdapat kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak;

2. Koreksi pendapatan dari luar usaha sebesar Rp. 818.020.570

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi tersebut sebesar Rp. 501.312.500 karena pendapatan luar usaha tersebut adalah merupakan audit adjustment dan pendapatan bunga yang tidak terhutang PPN;

3. Koreksi uang muka sebesar Rp. 34.470.331.970

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam menentukan obyek PPN pihak penelaah menggunakan sisi kredit dari akun uang muka diterima yaitu sebesar Rp. 34.470.331.970;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan sebagian hasil penelitian yaitu sebesar Rp. 10.364.183.202 dengan penjelasan sebagai berikut:

- bahwa terdapat pembatalan tagihan sehubungan uang muka yang dicatat pada sisi debit akun uang muka diterima sebesar Rp 6.519.098.797 yang tidak diperhitungkan oleh pihak penelaah keberatan;
- bahwa sebesar Rp 3.845.084.405 adalah bukan merupakan obyek PPN tahun 2006 karena uang muka tersebut merupakan uang muka yang telah Pemohon Banding terima pada tahun 2005 dan PPNnya telah Pemohon Banding pungut pada tahun 2005 (Bukan obyek PPN tahun 2006).



Pada akhir tahun 2005 atas uang muka ini di net off dengan saldo piutang usaha. Namun demikian, pada awal tahun 2006 dilakukan jurnal pembalikan. Ayat-ayat jurnal yang Pemohon Banding lakukan dapat Pemohon Banding ilustrasikan sebagai berikut:

Tahun 2005 :

- o Kas/Bank 3.845.084.405

Uang Muka 3.845.084.405

Mencatat penerimaan uang muka

- o Uang Muka 3.845.084.405

Piutang Usaha 3.845.084.405

Melakukan nett off dengan piutang usaha (untuk mencerminkan nilai bersih piutang usaha)

Tahun 2006:

- o Piutang Usaha 3.845.084.405

Uang Muka 3.845.084.405

Bahwa jurnal pembalik untuk memunculkan adanya uang muka yang diterima

4. Koreksi Persediaan Rp. 37.322.269.360

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding besarnya dasar pengenaan pajak atas persediaan pada saat penggabungan usaha adalah sebesar Rp. 1.113.925.000 yang merupakan nilai pasar dari persediaan yang dialihkan sesuai dengan laporan perusahaan penilai independen ("Appraisal Company"). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf e Keputusan Menteri Keuangan No. 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang mengatur bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk pengalihan persediaan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

5. Koreksi Proyek Dalam Pelaksanaan Rp. 92.098.225.794

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding besarnya dasar pengenaan pajak atas proyek dalam pelaksanaan pada saat



penggabungan usaha adalah sebesar Rp. 10.355.100.000 yang merupakan nilai pasar dari persediaan yang dialihkan sesuai dengan laporan perusahaan penilai independen ("Appraisal Company"). Hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf e Keputusan Menteri Keuangan No. 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang mengatur bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk pengalihan persediaan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

C. Perhitungan pajak terutang menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, berikut ini adalah perhitungan jumlah PPN tahun 2006 yang seharusnya terutang :

Uraian	Semula	Ditambah/(Dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang / (Lebih) dibayar	14,554,018,604	(13,444,895,878)	1,109,122,726
Sanksi Bunga 13 (2)	6,112,687,813	(5,646,856,269)	465,831,544
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah dibayar	20,666,706,417	(19,091,752,146)	1,574,954,271

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 UU No. 14 tahun 2002, Pemohon Banding mohon diundang untuk dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan atau dokumen tambahan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43140/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 6 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-484/PJ.07/2009 tanggal 24 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 nomor: 00024/207/06/073/08 tanggal 31 Maret 2008, PT Elektrindo Nusantara, NPWP 01.060.619.2-073.000, Alamat: Gedung Cyber Lantai 4, Jl. Kuningan Barat Nomor 8, Jakarta Selatan 12710, (d/h) Menara Kebon Sirih Lantai 26, Jl. Kebon Sirih Nomor 17 – 19, Menteng, Jakarta Pusat dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak :	Rp 155.318.533.799,00
2.	Pajak Keluaran terutang	Rp 15.531.853.380,00
3.	Pajak Masukan yang diperhitungkan	Rp 2.296.822.017,00
4.	Pajak Pertambahan Nilai yg kurang dibayar	Rp 13.235.031.363,00



5	Kelebihan Pajak yg sdh dikompensasikan	Rp 0,00
6	Sanksi Administrasi Pasal 13 (2)	Rp 5.558.713.172,00
7	Jumlah yang masih harus/ (lebih) dibayar	Rp 18.793.744.535,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43140/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 6 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2019/PJ./2013, Tanggal 24 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 24 Mei 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e



Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013, atas nama: PT. Elektrindo Nusantara (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.311/SP.23/2013 tanggal 26 Februari 2013 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa pokok sengketa dalam sengketa banding beserta hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Sengketa atas koreksi	Nilai (Rp)	Putusan Majelis		Pendapat Pemohon PK atas koreksi yg tdk dipertahankan	
			dipertahankan	tdk dipertahankan	setuju	tdk setuju
1	Peredaran Usaha	5.631.992.922	123.740.155	5.508.252.767	-	5.508.252.767
2	Pendapatan Luar Usaha	463.180.570	463.180.570	-	-	-
3	Uang muka diterima	10.364.183.202	664.235.697	9.699.947.505	-	9.699.947.505
4	Persediaan	36.208.344.361	36.208.344.361	-	-	-
5	Proyek dalam pelaksanaan	81.743.125.794	81.743.125.794	-	-	-
Jumlah		134.410.826.849	119.202.626.577	15.208.200.272	-	15.208.200.272

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tentang Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Peredaran Usaha Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp5.508.252.767,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- B. Tentang Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Uang Muka Diterima Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp9.699.947.505,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
- A. Tentang Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Peredaran Usaha Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp5.508.252.767,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
- Halaman 61 Alinea pertama
- "bahwa Majelis berpendapat tidak terdapat alasan yang meyakinkan Majelis untuk mempertahankan pendapat Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, dan nilai DPP PPN sebesar Rp5.508.252.767,00 harus dibatalkan;"*
2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 69 ayat (1)
- "Alat bukti dapat berupa:*
- a. surat atau tulisan;*
 - b. keterangan ahli;*
 - c. keterangan para saksi;*
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau*
 - e. pengetahuan Hakim*
- Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa
- "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*



3. Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

4. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

5. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;"*

6. Bahwa yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah adanya objek PPN Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp5.508.252.767,00, yang bersumber dari PT Telkom sebagai bagian pendapatan sesuai Perjanjian Kerjasama Pembangunan Sarana Telekomunikasi Program Pola Bagi Hasil (PBH 3) 200K (Paket IV) dengan Kapasitas 35.000 SST Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS.37/KSO10/UTA-00/91 tanggal 1 Juni 1991 beserta Amandemennya, dimana bagian pendapatan yang diterima adalah sebagai pengembalian investasi pembangunan sarana telekomunikasi, yang belum dipungut PPN.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa pada hakekatnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menyetujui bahwa dengan berlakunya PP No. 143 tahun 2000 maka penyerahan jasa telekomunikasi adalah jasa yang terhutang PPN;

- bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju bahwa pendapatan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari kontrak pola bagi hasil dengan Telkom terhutang PPN dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan kontrak pola bagi hasil yang disepakati dapat disimpulkan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Telkom adalah 2 (dua) pihak yang sepakat untuk bekerja sama dalam memberikan jasa telekomunikasi kepada para konsumen;

- 2) bahwa masing-masing pihak sesuai dengan kemampuannya dan sebagaimana disepakati memberikan kontribusinya sehubungan dengan penyerahan jasa telekomunikasi kepada para konsumen. Untuk itu masing-masing pihak akan mendapatkan bagian dari pendapatan yang diperoleh dari konsumen. Dalam hal ini PT Telkom dan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan penghasilan dengan persentase tertentu yang telah disepakati dari pendapatan yang diperoleh dari konsumen;

- 3) bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ingin tekankan bahwa



perjanjian yang Pemohon Banding sepakati dengan PT Telkom bukanlah suatu perjanjian sub kontraktor melainkan perjanjian pola bagi hasil;

4) bahwa pada kenyataan para konsumen yang dilayani dalam kontrak pola bagi hasil ini adalah para pelanggan dari PT Telkom;

5) bahwa pihak PT Telkom sebagai pihak yang melakukan penagihan kepada para konsumen telah menagih 10% PPN atas tagihan bruto jasa telekomunikasi;

6) bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pada dasarnya PPN sebesar 10% telah dikenakan pada bagian pendapatan yang merupakan hak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan kata lain, perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menagih PPN atas bagian pendapatannya;

b. Bahwa dalam putusannya, terkait pendapatan bagi hasil sebesar Rp5.508.252.767,00, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan dasar pertimbangan tidak terdapat alasan yang meyakinkan Majelis untuk mempertahankan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan nilai DPP PPN sebesar Rp5.508.252.767,00 harus dibatalkan.

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana disebutkan pada halaman 61 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kontrak kerjasama operasional berbentuk pola bagi hasil di bidang jasa telekomunikasi dengan PT Telkom Indonesia. Kontrak kerjasama tersebut dituangkan dalam Kontrak Kerjasama Pembangunan Sarana Telekomunikasi Program Pola Bagi Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBH-3) 200K (Paket IV) dengan Kapasitas 35.000 SST Nomor: PKS.37/KS010/UTA-00/91 tanggal 1 Juni 1991;

- b. Bahwa faktanya, dalam kontrak kerjasama tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku investor, berkewajiban untuk membangun sarana telekomunikasi dengan kapasitas 35.000 SST, yang selama jangka waktu tertentu akan digunakan bersama PT Telkom Indonesia sebagai sarana pemberian jasa telekomunikasi kepada para pelanggan PT Telkom Indonesia;
- c. Bahwa faktanya, selama jangka waktu tertentu tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk memperoleh bagian dari imbalan jasa yang diterima PT Telkom Indonesia dari para pelanggannya;
- d. Bahwa faktanya, setelah berakhirnya jangka waktu tertentu tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib menyerahkan hak kepemilikan aset berupa sarana telekomunikasi yang dibangunnya kepada PT Telkom Indonesia;
- e. Bahwa faktanya, terkait kontrak kerjasama operasional berbentuk pola bagi hasil yang disepakati antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Telkom Indonesia, Direktur Jenderal Pajak (Terbanding) telah memberikan penegasan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 72/PJ.42/1994 perihal Perlakuan PPh dan PPN atas Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kontrak Pola Bagi Hasil tahap I dengan PT Telkom;
- f. Bahwa surat tersebut dimaksudkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberikan penegasan mengenai hak dan kewajiban perpajakan terkait kontrak kerjasama operasional berbentuk pola bagi hasil yang disepakati antara Wajib Pajak Badan (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dengan PT Telkom Indonesia;
- g. Dalam Romawi II angka 1 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 72/PJ.42/1994, diberikan penegasan bahwa :
Investor adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa Sarana Telekomunikasi berdasarkan suatu perjanjian kerja sama Pola Bagi Hasil. Peyerahan hak atas Sarana Telekomunikasi tersebut terutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPN berdasarkan Pasal 1 huruf d angka 1 dan huruf e jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang PPN 1984.

PPN yang dikenakan atas penyerahan Sarana Telekomunikasi oleh Investor kepada PT Telkom Indonesia merupakan Pajak Keluaran bagi Investor dan merupakan Pajak Masukan bagi PT Telkom Indonesia.

- h. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, *nyata-nyata* diatur bahwa penyerahan hak atas Sarana Telekomunikasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Telkom Indonesia adalah penyerahan yang terutang PPN;
- i. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, Surat Penegasan tersebut di atas, *sangat relevan* dan *dapat dipergunakan* sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan sengketa banding koreksi positif DPP PPN atas Peredaran Usaha sebesar Rp5.508.252.767,00 yang terkait dengan Proyek Bagi Hasil dengan PT Telkom. Hal ini karena Surat Penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor S - 72/PJ.42/1994 mengatur transaksi yang sama dengan sengketa banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- j. Bahwa terkait kerjasama operasional dengan pola bagi hasil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga memberikan penegasan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1020/PJ.53/2005 tentang Pola Distribusi Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut:

PT ABC melakukan kerjasama operasi dengan PT XYZ dalam hal kegiatan bongkar muat (handling peti kemas), dan atas kerjasama dimaksud pihak PT XYZ bersedia menyediakan peralatan bongkar muat yang siap operasi kepada PT ABC.

Atas penyerahan/penyediaan peralatan bongkar muat oleh PT XYZ kepada PT ABC terutang PPN sebesar 10% dari nilai penggantian, yang merupakan Pajak Keluaran bagi PT XYZ dan Pajak Masukan bagi PT ABC. Nilai penggantian atas penyerahan/penyediaan peralatan tersebut adalah sebesar bagi hasil pendapatan yang diterima PT XYZ (atau prosentase tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding)) menerima bagian pendapatan (bagi hasil) KSO dari pemilik aset secara periodik, maka pada dasarnya saat itu terjadi penyerahan aktiva KSO dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Telkom Indonesia, disamping terdapat penyerahan jasa yang tercermin dari pendapatan KSO-bersih;

m. Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pengkreditan atau pengurangan nilai Hak Bagi Pendapatan oleh Investor (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)). Perlu dijelaskan bahwa Hak Bagi Pendapatan, pada dasarnya merupakan aktiva bagi Investor (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), karena pada saat aktiva berupa sarana telekomunikasi diserahkan dalam kerjasama operasional (KSO), aktiva tersebut dicatat oleh Investor (dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) menjadi bentuk yang berbeda, yaitu menjadi Aktiva Hak Bagi Pendapatan, dengan jurnal:

(Db) Hak Bagi Pendapatan

(Cr) Aktiva KSO

n. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, saat Investor (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) menerima bagian pendapatan (bagi hasil) KSO dari pemilik aset secara periodik, maka pada dasarnya saat itu terjadi penyerahan aktiva KSO dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disamping terdapat penyerahan jasa yang tercermin dari pendapatan KSO-bersih, kepada PT Telkom Indonesia. Dan dengan demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, pada saat menerima bagian pendapatan (bagi hasil) KSO dari pemilik aset secara periodik tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, karena merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sekaligus Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

o. Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bagian pendapatan (bagi hasil) KSO yang diterima oleh Investor (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dari pemilik aset (PT Telkom Indonesia), terutang Pajak Pertambahan Nilai karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakekatnya saat diterimanya bagian pendapatan (bagi hasil) tersebut oleh Investor (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), telah terjadi penyerahan aktiva KSO dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Telkom Indonesia;

- p. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat hal-hal yang diatur dalam Surat Penegasan Nomor S-72/PJ.42/1994 dan S-1020/PJ.53/2005 tersebut sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 39;
- q. Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa uraian penjelasan sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kesimpulan dan putusan Majelis membatalkan koreksi positif DPP PPN atas Peredaran Usaha sebesar Rp5.508.252.767,00 yang terkait dengan Proyek Bagi Hasil dengan PT Telkom, *nyata-nyata* telah mengabaikan penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Nomor Nomor S-72/PJ.42/1994 dan S-1020/PJ.53/2005, dan juga tidak sesuai dengan standar akuntansi yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 39.
9. Bahwa tidak seharusnya Majelis membatalkan koreksi *a quo*, karena telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- B. Tentang Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Uang Muka Diterima Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp9.699.947.505,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
- Halaman 65 Alinea ke-4 dan ke-5
- "bahwa dari pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat:*
- *dari rincian Penjelasan Jurnal Reversal, terbukti jumlah yang dibatalkan adalah sebesar Rp 6.440.439.411,00 termasuk PPN, sehingga jumlah DPP adalah sebesar Rp5.854.863.100,00;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbukti jumlah sebesar Rp3.845.084.405,00 merupakan uang muka yang diterima tahun 2005;"

"bahwa Majelis berpendapat terdapat alasan yang meyakinkan Majelis untuk membatalkan koreksi sebesar Rp9.699.947.505,00 (5.854.863.100 + 3.845.084.405), sehingga Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding, sehingga DPP Uang Muka menjadi Rp24.770.384.465,00"

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

3. Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

4. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

5. Bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut *“Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.”*

6. Bahwa yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah dari penghitungan ulang terhadap DPP PPN yang berasal dari uang muka dengan cara menjumlahkan seluruh mutasi kredit uang muka dan selanjutnya dikurangi dengan bagian uang muka yang telah dipungut PPN-nya cfm. SPT Masa PPN, ditemukan koreksi uang muka yang belum dipungut PPN, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mutasi Kredit Uang Muka *Rp34.470.331.970*

Dikurangi Uang Muka yang telah Dipungut PPN *Rp21.518.427.780*

Koreksi Uang Muka *Rp12.951.904.190*

Atas koreksi uang muka sebagaimana tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi uang muka sebesar Rp10.364.183.202,00.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp10.364.183.202,00 tersebut dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat pembatalan tagihan sehubungan uang muka yang dicatat pada sisi debit akun uang muka diterima sebesar Rp6.519.098.797,00 yang tidak diperhitungkan oleh pihak penelaah keberatan;

Bahwa sebesar Rp3.845.084.405,00 adalah bukan merupakan obyek PPN tahun 2006 karena uang muka tersebut merupakan uang muka yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terima pada tahun 2005 dan PPNnya telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pungut pada tahun 2005 (Bukan obyek PPN tahun 2006). Pada akhir tahun 2005 atas uang muka ini di net off dengan saldo piutang usaha. Namun demikian, pada awal tahun 2006 dilakukan jurnal pembalikan.

Ayat-ayat jurnal yang dilakukan dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ilustrasikan sebagai berikut:

Tahun 2005 :

Kas/Bank 3.845.084.405

UangMuka 3.845.084.405

Mencatat penerimaan uang muka

Uang Muka 3.845.084.405

Piutang Usaha 3.845.084.405

Melakukan nett off dengan piutang usaha (untuk mencerminkan nilai bersih piutang usaha)

Tahun 2006 :

Piutang Usaha 3.845.084.405

UangMuka 3.845.084.405

Bahwa jurnal pembalik untuk memunculkan adanya uang muka yang diterima

Bahwa untuk mendukung argumentansi dan dalil yang disampaikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti :

- untuk sengketa sebesar Rp6.519.098.797,00; Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti berupa rincian Penjelasan Jurnal Reversal, dan
- untuk sengketa sebesar Rp3.845.084,405,00; Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti berupa copy General Ledger;



- b. Bahwa dalam putusannya, terkait penyerahan aktiva tanah sebesar Rp5.508.252.767,00, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan dasar pertimbangan (sebagaimana dikutipkan pada halaman 65 putusan *a quo*) sebagai berikut:

"Dari pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat:

- dari rincian Penjelasan Jurnal Reversal, terbukti jumlah yang dibatalkan adalah sebesar Rp 6.440.439.411,00 termasuk PPN, sehingga jumlah DPP adalah sebesar Rp5.854.863.100,00;*
- terbukti jumlah sebesar Rp3.845.084.405,00 merupakan uang muka yang diterima tahun 2005;*

bahwa Majelis berpendapat terdapat alasan yang meyakinkan Majelis untuk membatalkan koreksi sebesar Rp9.699.947.505,00 (5.854.863.100 + 3.845.084.405), sehingga Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding, sehingga DPP Uang Muka menjadi Rp24.770.384.465,00"

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana disebutkan pada halaman 65 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya dari jumlah keseluruhan sengketa banding koreksi positif DPP PPN atas Uang Muka Diterima sebesar Rp10.364.183.202,00 Majelis berkesimpulan dan memutuskan membatalkan koreksi positif DPP PPN atas Uang Muka Diterima sebesar Rp9.699.947.505,00.

- b. Faktanya dasar pertimbangan Majelis membatalkan koreksi positif DPP PPN atas Uang Muka Diterima sebesar Rp9.699.947.505,00 adalah :

menurut pendapat Majelis, dari pemeriksaan atas bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, berupa rincian Penjelasan Jurnal Reversal, terbukti jumlah yang dibatalkan adalah sebesar Rp 6.440.439.411,00 termasuk PPN, sehingga jumlah DPP adalah sebesar Rp5.854.863.100,00; dan

menurut pendapat Majelis, dari pemeriksaan atas bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, berupa coy General Ledger,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti jumlah sebesar Rp3.845.084.405,00 merupakan uang muka yang diterima tahun 2005;

- c. Dengan memperhatikan dasar pertimbangan yang disampaikan Majelis sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa alat bukti yang dipergunakan Majelis dalam mengambil kesimpulan dan putusan adalah dokumen berupa rincian Penjelasan Jurnal Reversal dan copy General Ledger;
- d. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dokumen yang dipergunakan Majelis dalam mengambil kesimpulan dan putusan adalah *dokumen internal* dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri;
- e. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dokumen internal dari pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan, seharusnya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti tanpa adanya dukungan alat bukti yang lain;
- f. Alat bukti lain yang dimaksudkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk dapat membuktikan adanya pembatalan atau pengembalian uang muka diantaranya adalah rekening koran bank yang menunjukkan adanya pengembalian uang muka, bukti transfer pengembalian uang muka ataupun dokumen konfirmasi dari pihak penerima pengembalian uang muka. Sedangkan alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya penerimaan uang muka di Tahun 2005, diantaranya adalah rekening koran bank yang menunjukkan adanya penerimaan uang muka di Tahun 2005, bukti pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan uang muka di Tahun 2005 ataupun dokumen konfirmasi dari pihak yang membayarkan uang muka di Tahun 2005;
- g. Faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan *membatalkan* koreksi positif DPP PPN atas Uang Muka Diterima sebesar Rp9.699.947.505,00 Majelis Hakim Pengadilan Pajak semata-mata *hanya* mendasarkan pada alat bukti berupa rincian Penjelasan Jurnal Reversal dan copy General Ledger; yang merupakan alat bukti internal (yang disajikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sebagai pihak yang bersengketa). Alat bukti yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil kesimpulan dan putusan Majelis *membatalkan* koreksi positif DPP PPN atas Uang Muka Diterima sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp9.699.947.505,00 *tidak disertai atau didukung* dengan alat bukti yang lain, diantaranya adalah rekening koran bank yang menunjukkan adanya pengembalian uang muka, bukti transfer pengembalian uang muka, dokumen konfirmasi dari pihak penerima pengembalian uang muka, rekening koran bank yang menunjukkan adanya penerimaan uang muka di Tahun 2005, bukti pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan uang muka di Tahun 2005 ataupun dokumen konfirmasi dari pihak yang membayarkan uang muka di Tahun 2005;

h. Bahwa khususnya terkait adanya pembatalan atau pengembalian uang muka, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tambahan pendapat sebagai berikut:

- Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, diatur bahwa:

“Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.”

- Dengan demikian, maka pada saat uang muka telah diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas uang muka yang diterimanya.
- Sedangkan seandainya terjadi pembatalan atau pengembalian uang muka karena tidak terealisasi sebagai penjualan, maka atas faktur pajak yang telah diterbitkan, dapat dibatalkan melalui mekanisme pembatalan faktur pajak.

i. Dengan demikian, maka pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Pajak *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

j. Bahwa hal ini mengakibatkan kesimpulan dan putusan Majelis *membatalkan* koreksi sebesar Rp9.699.947.505,00 menjadi tidak



benar dan bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

- k. Bahwa tidak seharusnya Majelis membatalkan koreksi *a quo*, karena telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Pengadilan Pajak tersebut harus dibatalkan.
- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.43140/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang menyatakan:
- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-484/PJ.07/2009 tanggal 24 Juni 2009 mengenai permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/207/06/073/08 tanggal 31 Maret 2008, Atas Nama: PT. Elektrindo Nusantara, NPWP 01.060.619.2-073.000, Alamat : Gedung Cyber Lantai 4, Jl. Kuningan Barat Nomor 8, Jakarta Selatan 12710, (d/h) Menara Kebon Sirih Lantai 26, Jl. Kebon Sirih Nomor 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, *dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;*
adalah tidak benar sama sekali dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-484/PJ.07/2009 tanggal 24 Juni 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00024/207/06/073/08 tanggal 31 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.060.619.2-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp18.793.744.535,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Peredaran Usaha Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp5.508.252.767,00 dan alasan butir B tentang Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Uang Muka diterima Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp9.699.947.505,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti- bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan laporan perusahaan penilai independen PT Bahana Kareza Appraisal (Appraisal Company) bahwa harga pasar adalah harga yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001